



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di Dusun Garessi (samping Yautefa Material, 3 rumah dari Mesjid Nurul Falah), Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Garessi (samping Yautefa Material, 3 rumah dari Mesjid Nurul Falah), Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada

Halaman 1 dari 18. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Br



hari itu juga dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pada tanggal 30 September 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/2/X/1996, tertanggal 01 Oktober 1996;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Garessi (Barru) selama 10 (sepuluh) hari kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kuangki Baru (Timika) selama 6 (enam) tahun, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Garessi (Barru) selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Garessi (Barru) sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

2.1. Reski Auliana binti Zainuddin, tempat tanggal lahir Barru, 19 Mei 1998, pendidikan S1;

2.2. Ahmad Akbar bin Zainuddin, tempat tanggal lahir Barru, 05 Oktober 2000, pendidikan S1;

2.3. Annisa binti Zainuddin, tempat tanggal lahir Barru, 04 Desember 2002, pendidikan SLTA;

Anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan orang tua Penggugat sedangkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat sedang kuliah di Makassar;

3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:

3.1. Tergugat sudah tidak mau bekerja, Tergugat lebih memprioritaskan kegiatan Jamaah Tabligh yang diikuti

Halaman 2 dari 18. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Br



Tergugat, sehingga Penggugat yang bekerja mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah ranjang sampai sekarang;

3.2. Tergugat sering keluar rumah hingga berbulan-bulan untuk mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh, tanpa memberi kabar kepada Penggugat;

3.3. Tergugat sering marah jika Tergugat meminta uang untuk Jamaah Tabligh namun tidak diberikan oleh Penggugat bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat jika Tergugat marah, sehingga membuat Penggugat sakit hati, Penggugat dan orang tua Penggugat telah sering menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah dan mengatakan tidak akan berhenti ikut Jamaah Tabligh;

3.4. Tergugat sering marah karena masalah sepele bahkan saat Tergugat pulang dari kegiatan Jamaah Tabligh dan Penggugat tidak ada di rumah, Tergugat pergi kekediaman orang tua Penggugat, Tergugat marah-marah bahkan berteriak kepada orang tua Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2024 Penggugat menasehati anak Penggugat dan Tergugat yang sedang membacakan kitab Tergugat, Penggugat menyuruh anak Penggugat dan Tergugat untuk pelan-pelan membaca kitab karena anak Penggugat dan Tergugat sedang batu/pilek namun Tergugat malah marah dan mengancam akan melempar Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu marah, Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2014 sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 9 (sembilan) tahun 9 (sembilan) bulan;

Halaman 3 dari 18. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Br



6. Bahwa selama pisah ranjang, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 Penggugat dan Tergugat terakhir kali berhubungan suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah



dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Br. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/2/X/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Tanete Rilau Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 01 Oktober 1996, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P);

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Penggugat, sedangkan Tergugat bernama Tergugat. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rezki Auliana, Ahmad Akbar, dan Annisa;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi saksi tahu mengenai adanya pertengkar tersebut karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan suaminya mengenai Tergugat mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak bulan April 2024 sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi, akan tetapi tetap pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Penggugat, sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga dengan rukun;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rezki Auliana, Ahmad Akbar, dan Annisa;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering kali melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat mengenai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh, sehingga megabaikan Penggugat dan anak-anaknya bahkan Penggugat yang memberikan biaya kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak bulan April tahun 2024 sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) bulan lamanya, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi, akan tetapi tetap pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan biaya hidup atau uang belanja sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa



keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal, sebagai berikut:

1. Tergugat sudah tidak mau bekerja, Tergugat lebih memprioritaskan kegiatan Jamaah Tabligh yang diikuti Tergugat, sehingga Penggugat yang bekerja mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah ranjang sampai sekarang;
  2. Tergugat sering keluar rumah hingga berbulan-bulan untuk mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh, tanpa memberi kabar kepada Penggugat;
  3. Tergugat sering marah jika Tergugat meminta uang untuk Jamaah Tabligh namun tidak diberikan oleh Penggugat bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat jika Tergugat marah, sehingga membuat Penggugat sakit hati, Penggugat dan orang tua Penggugat telah sering menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah dan mengatakan tidak akan berhenti ikut Jamaah Tabligh;
  4. Tergugat sering marah karena masalah sepele bahkan saat Tergugat pulang dari kegiatan Jamaah Tabligh dan Penggugat tidak ada di rumah, Tergugat pergi kekediaman orang tua Penggugat, Tergugat marah-marah bahkan berteriak kepada orang tua Penggugat;
- sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak 9 (Sembilan) tahun 9 (Sembilan) bulan lalu;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 9 dari 18. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Br



dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat pada pokoknya telah mengabaikan rumah tangganya, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak 9 (Sembilan) tahun 9 (Sembilan) bulan sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara



pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 September 1996, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, hanya saksi kedua saja yang melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, sementara saksi pertama tidak melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsung percekocokan/ pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan membawa rasa malu (*aib*) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan pertengkarannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkarannya itu/ tidak menceritakan pertengkarannya itu kepada orang lain, dengan demikian maka pada



umumnya menghadirkan saksi yang melihat secara langsung pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (aib) baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu (aib) bagi dirinya sendiri, sehingga meskipun keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran adalah keterangan de auditu, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dihubungkan pula dengan keterangan saksi pertama yang melihat langsung pertengkaran tersebut, maka telah terdapat "sangka" yang cukup kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bersesuaian satu sama lain terkait Tergugat yang sering pergi meninggalkan Penggugat untuk kegiatan Jamaah Tabligh dan karena kegiatan tersebut Tergugat mengabaikan keluarganya karena tidak mencari nafkah sehingga perlakuan demikian termasuk kategori kekerasan dalam rumah tangga sesuai pasal, 9 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 September 1996;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak akan tetapi sekarang

Halaman 12 dari 18. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Br



Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga mengabaikan keluarganya;

- Bahwa sejak April 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitem perceraian Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pasal 5 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:*

- kekerasan fisik;*
- kekerasan psikis;*
- kekerasan seksual; atau*
- penelantaran rumah tangga.*

Menimbang, bahwa dalam pasal 9 ayat (1) undang-undang tersebut di atas, menjelaskan secara lebih rinci terkait definisi kekerasan dalam bentuk penelantaran keluarga, bahwa *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”;*



Menimbang, bahwa oleh karena definisi kekerasan dalam rumah tangga demikian jelas sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terkait fakta hukum yang telah terungkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran bahkan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran keluarga, yang menyebabkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan karena, namun terbukti bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam bentuk penelantaran keluarga, yang mengakibatkan Penggugat merasa tidak nyaman, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan ketentuan khusus mengenai syarat perceraian yang dapat dikabulkan adalah jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mempersyaratkan hal tersebut di atas, akan tetapi telah menjadi fakta dalam perkara ini bahwa Tergugat terbukti telah melakukan kekerasan dalam bentuk penelantaran keluarga sehingga perkara ini dapat dilanjutkan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik



Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 memberikan petunjuk bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya bahkan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (broken down marriage). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan qawa'idul fiqhiyah bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa keadaan seperti hal ini sejalan pula dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab Madaa Hurriyah az-



Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan norma hukum diatas Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat pengadilan yang berbunyi:

بأئنة إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam



perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### Amar Putusan

##### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah diapanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatang Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

#### Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1445 Hijriah oleh Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I dan Jumardin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh



Andi Tenriabeng, A.Md, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri  
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Jumardin, S.H.**

**Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I**

Panitera Pengganti,

**Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.**

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
1	
2. 2 Proses	Rp 100.000,00
3. 3 Panggilan	Rp 360.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5	
Jumlah	<u>Rp 530.000,00</u>

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).